



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri E);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 13);
11. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil se-Provinsi Banten (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
7. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran.

10. Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Kunjungan kerja adalah pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
13. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
15. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Pengawasan adalah fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat BPO-Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari hari.
19. Perjalanan Dinas Dalam Negeri selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
20. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja kenegara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/atau pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

21. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugasnya bersifat tetap.
24. Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membantu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat tidak tetap.

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :
 - a. uang representasi :
 1. Ketua Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
 2. Wakil Ketua Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Anggota Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. tunjangan keluarga :
 1. Istri/Suami Ketua Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Istri/Suami Wakil Ketua Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. Istri/Suami Anggota Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 4. Anak Ketua Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 5. Anak Wakil Ketua Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);
 6. Anak Anggota Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
 - c. tunjangan jabatan :
 1. Ketua Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Wakil Ketua	Rp3.480.000,00	(tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Anggota	Rp3.262.500,00	(tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
d. tunjangan beras :		
1. Ketua	Rp270.000,00	(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Wakil Ketua	Rp270.000,00	(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Anggota	Rp270.000,00	(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
e. uang paket :		
1. Ketua	Rp300.000,00	(tiga ratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua	Rp240.000,00	(dua ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Anggota	Rp225.000,00	(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
f. tunjangan Badan Musyawarah :		
1. Ketua	Rp326.250,00	(tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
2. Wakil Ketua	Rp217.500,00	(dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
3. Anggota	Rp130.500,00	(seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
g. tunjangan Komisi :		
4. Ketua	Rp326.250,00	(tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Wakil Ketua	Rp217.500,00	(dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
6. Sekretaris	Rp174.000,00	(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- | | | |
|------------|--------------|--|
| 1. Anggota | Rp130.500,00 | (seratus tiga puluh ribu lima ratus ratus rupiah). |
|------------|--------------|--|
- h. tunjangan Badan Anggaran :
- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. Ketua | Rp326.250,00 | (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); |
| 2. Wakil Ketua | Rp217.500,00 | (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah); |
| 3. Anggota | Rp130.500,00 | (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah). |
- i. tunjangan Badan Kehormatan :
- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. Ketua | Rp326.250,00 | (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); |
| 2. Wakil Ketua | Rp217.500,00 | (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah); |
| 3. Anggota | Rp130.500,00 | (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah). |
- j. tunjangan Badan Legislasi Daerah:
- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. Ketua | Rp326.250,00 | (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); |
| 2. Wakil Ketua | Rp217.500,00 | (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah); |
| 3. Anggota | Rp130.500,00 | (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah). |
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa TKI sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang setiap bulan.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Tunjangan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan Pengguna Anggaran.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan paling banyak 2 (dua) orang anak sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya general chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan.

Bagian Kedua
Tunjangan Perumahan

Pasal 4

Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan yang besarnya paling banyak :

- a. Ketua : Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta);
- b. Wakil Ketua : Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- c. Anggota : Rp16.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Bagian Ketiga
Kendaraan dinas

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai pemberian biaya bahan bakar minyak dan biaya perawatan pemeliharaan kendaraan, meliputi :
 - a. bahan bakar minyak masing-masing setiap bulan, sebagai berikut:
 1. Ketua : 800 (delapan ratus) liter pertamax;
 2. Wakil Ketua : 600 (enam ratus) liter pertamax.
 - b. biaya perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor setiap tahun untuk Pimpinan DPRD, sebagai berikut :

1. kendaraan pengadaan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 paling banyak sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah); dan
 2. kendaraan pengadaan tahun 2013 paling banyak sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- c. perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor, meliputi :
1. jasa service;
 2. penggantian suku cadang;
 3. pelumas;
 4. jasa Kir;
 5. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 6. pajak kendaraan bermotor.
- (3) Asuransi kendaraan dinas disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berupa :
- a. Pakaian Sipil Lengkap diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan;
 - b. Pakaian Sipil Resmi diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Harian diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. baju batik daerah diberikan 1 (satu) potong dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Pakaian Sipil Lengkap :		
	- Bahan	1 stel/orang	3.000.000,00
	- Ongkos Jahit	1 stel/orang	2.000.000,00
2	Pakaian Sipil Resmi :		
	- Bahan	1 stel/orang	2.000.000,00

	- Ongkos Jahit	1 stel/orang	1.500.000,00
3	Pakaian Sipil Harian :		
	- Bahan	1 stel/orang	1.500.000,00
	- Ongkos Jahit	1 stel/orang	1.000.000,00
4	Pakaian Dinas Harian :		
	- Bahan	1 stel/orang	1.250.000,00
	- Ongkos Jahit	1 stel/orang	750.000,00
5	baju batik daerah :		
	- Bahan	1 stel/orang	1.500.000,00
	- Ongkos Jahit	1 stel/orang	500.000,00

- (3) Ongkos Jahit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan langsung kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Bagian Kelima
Uang Duka Wafat

Pasal 7

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan;
- b. bantuan biaya pengurusan dan pemakaman jenazah diberikan :
 1. dalam Provinsi Banten paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. luar Provinsi Banten paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Bagian Keenam
Jasa Pengabdian

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;

- d. masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
- e. masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
- f. masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebanyak-banyaknya 6 (enam) bulan uang representasi.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat;
 - b. pengkajian dan penelaahan rancangan Peraturan Daerah usul Gubernur;
 - c. penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa DPRD;
 - d. penyusunan, pembahasan dan penetapan Keputusan DPRD;
 - e. kunjungan kerja;
 - f. peningkatan kapasitas dan profesionalisme;
 - g. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - h. pengawasan;
 - i. reses.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Rapat-Rapat DPRD

Pasal 10

- (1) Rapat-rapat DPRD yang dilakukan di dalam Gedung DPRD disediakan biaya makan-minum dan jamuan ringan, sebagai berikut:
 - a. biaya makan :
 - 1. VVIP paling banyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perorang;
 - 2. VIP paling banyak Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) perorang;

3. Non VIP paling banyak Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per orang;
- b. biaya jamuan ringan :
 1. VVIP paling banyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang;
 2. VIP paling banyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang;
 3. Non VIP paling banyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang.
- (2) Rapat-rapat yang bersifat koordinasi, dapat dilakukan di luar gedung DPRD disediakan biaya sebagai berikut :
 - a. sewa ruang rapat paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari;
 - b. biaya makan-minum dan jamuan ringan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 1. Half day paling banyak Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per orang per hari;
 2. Full day paling banyak Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per orang per hari.

Bagian Ketiga Kunjungan Kerja

Pasal 11

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Dalam pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan uang saku.
- (3) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan ke luar negeri dan dilakukan secara sangat selektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyusunan Raperda dan Keputusan DPRD

Pasal 12

- (1) Pengkajian dan penelaahan rancangan Peraturan Daerah usul Gubernur dan Keputusan DPRD yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD dapat menggunakan narasumber.
- (2) Penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa DPRD dapat menggunakan narasumber atau jasa konsultansi.
- (3) Honorarium narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagai berikut :

a. Pusat

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Menteri/DPR-RI/Kepala LPNK	OK	10.000.000,00
2.	Setara Eselon I	OK	7.500.000,00
3.	Setara Eselon II	OK	6.000.000,00
4.	Setara Eselon III	OK	5.000.000,00
5.	Setara Eselon IV	OK	3.000.000,00
6.	Pakar	OK	5.000.000,00
7.	Praktisi	OK	2.000.000,00

b. Daerah

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Gubernur/Ketua DPRD	OK	7.500.000,00
2.	Wakil Gubernur/Wakil Ketua DPRD	OK	6.500.000,00
3.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	OK	6.000.000,00
4.	Setara Eselon I	OK	5.500.000,00
5.	Setara Eselon II/Ketua Komisi,Fraksi DPRD dan Anggota	OK	4.500.000,00
6.	Setara Eselon III	OK	3.500.000,00
7.	Setara Eselon IV	OK	2.500.000,00
8.	Pakar	OK	4.500.000,00
9.	Tokoh Masyarakat	OK	4.500.000,00
10.	Praktisi	OK	1.500.000,00

- (4) Narasumber selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan :
- biaya akomodasi paling banyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per hari;
 - biaya transportasi di dalam wilayah Provinsi Rp400,000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan di luar wilayah Provinsi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme.

- (2) Peningkatan Kapasitas dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kegiatan orientasi dan pendalaman tugas antara lain : pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Diklat Provinsi Banten, Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Partai Politik Tingkat Pusat/Provinsi, Perguruan Tinggi.
- (3) Kegiatan Orientasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan setiap anggota DPRD setelah dilantik, sekali dalam masa jabatan.
- (4) Kegiatan Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh Anggota DPRD, paling lama 4 (empat) hari disediakan biaya akomodasi paling banyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari dan biaya makan minum paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per hari, biaya transportasi di ibukota Provinsi /DKI Jakarta paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang/per kegiatan dan uang saku sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) /per orang/per hari.
 - b. Kegiatan Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. dalam wilayah Provinsi Banten diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan biaya kontribusi paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan transportasi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/per orang/per kegiatan dan uang saku sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per hari;
 2. di wilayah Provinsi DKI/Jabar diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan biaya kontribusi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan transportasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/per orang/per kegiatan dan uang saku sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 - c. selain wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, disediakan biaya transport/tiket pesawat/tiket kereta api sesuai tujuan/per orang.

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Mandiri (In-House training) paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan biaya akomodasi paling banyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari dan biaya makan minum paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per hari;
- (3) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam wilayah Provinsi Banten diberikan biaya transportasi paling banyak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang/per kegiatan dan uang saku sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) /per orang/per hari;
 - b. di wilayah Provinsi DKI/Jabar diberikan biaya transportasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang/per kegiatan dan uang saku sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) /per orang/per hari.

Bagian Keenam Konsultasi dan Koordinasi

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Konsultasi dan koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya perjalanan dinas.

Bagian Ketujuh Pengawasan

Pasal 16

- Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan pengawasan terhadap :
- a. pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - d. tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat.

Bagian Delapan Reses

Pasal 17

- (1) Kegiatan reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses dan disediakan biaya perjalanan dinas.
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan biaya, sebagai berikut :

- a. sewa tempat/sewa ruang antara lain (sewa tenda, sewa kursi dan sewa sound system), paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari;
 - b. biaya makan minum dan jamuan ringan paling banyak sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang paling banyak 100 (seratus) konstituen.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:
 - a. uang harian termasuk biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku dibayarkan sesuai dengan biaya lumpsum;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah :

No	Uraian	Tarif (Rp.)
1	Uang Harian	650.000,00
2	Transportasi	400.000,00
3	Penginapan	1.000.000,00

- b. Perjalanan dinas luar daerah :

Tujuan	Uraian	Tarif (Rp.)
DKI, Jawa Barat	Uang harian	1.450.000,00
DKI	Transportasi	500.000,00
Jawa Barat	Transportasi	800.000,00
Luar Wilayah Provinsi lainnya	Uang harian	1.600.000,00
	Tambahan Uang Saku	2.000.000,00
	Transportasi PP (sesuai harga berlaku)	Tiket Pesawat/Alat transportasi lainnya : - Pimpinan DPRD paling banyak Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); - Anggota DPRD paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
Luar Negeri	Disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan	

- c. Untuk perjalanan dinas luar wilayah provinsi lainnya, diberikan biaya transport dari tempat asal ke bandara/stasiun kereta api (pergi pulang) paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disediakan biaya penginapan dengan satuan biaya sebagai berikut :

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel Anggota DPRD
1	2	3	4
1	Aceh	OH	4.420.000,00
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000,00
3	Riau	OH	3.817.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	3.410.000,00
5	Jambi	OH	4.000.000,00
6	Sumatera Barat	OH	4.240.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	4.680.000,00
8	Lampung	OH	3.960.000,00
9	Bengkulu	OH	1.300.000,00
10	Bangka Belitung	OH	2.858.000,00
11	Banten	OH	3.808.000,00
12	Jawa Barat	OH	3.664.000,00
13	DKI Jakarta	OH	8.720.000,00
14	Jawa Tengah	OH	4.146.000,00
15	D.I. Yogyakarta	OH	4.620.000,00
16	Jawa Timur	OH	4.400.000,00
17	Bali	OH	4.881.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.429.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	2.400.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	3.200.000,00
26	Gorontalo	OH	1.320.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	1.260.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000,00

29	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000,00
31	Maluku	OH	3.000.000,00
32	Maluku Utara	OH	3.110.000,00
33	Papua	OH	2.850.000,00
34	Papua Barat	OH	2.750.000,00

- (4) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. Surat Tugas dari Pimpinan DPRD;
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. transportasi perjalanan dinas dengan menggunakan :
 1. kendaraan dinas, dapat berupa :
 - (a) bukti pembelian bahan bakar;
 - (b) bukti pembayaran tol;
 - (c) bukti pembayaran parkir.
 2. sewa kendaraan, dapat berupa :
 - (a) bukti sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
 - (b) bukti pembelian bahan bakar;
 - (c) bukti pembayaran tol;
 - (d) bukti pembayaran parkir.
 3. kendaraan umum dapat berupa surat pernyataan pengeluaran riil, apabila tidak dapat membuktikan bukti pengeluaran riil.
 - d. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

- e. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya apabila tidak dapat membuktikan bukti pengeluaran riil, maka pertanggungjawabannya berupa surat pernyataan pengeluaran riil.
- (3) Surat pernyataan pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 dan huruf e, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 20

- (1) Untuk menunjang kegiatan Pimpinan DPRD yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas sehari-hari disediakan belanja penunjang operasional.
- (2) BPO-Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) diberikan secara kolektif per bulan.

BAB VII

TENAGA AHLI/KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Tenaga Ahli/Kelompok pakar/Tim Ahli.
- (2) Tenaga Ahli/Kelompok pakar/Tim Ahli sebagaimana pada ayat (1), yang berkaitan dengan keahlian dibidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan.
- (3) Tenaga Ahli/Kelompok pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), paling banyak 24 (dua puluh empat) orang diangkat oleh Sekretaris DPRD setelah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (3), diberikan honorarium sebagai berikut:
 - a. tenaga ahli diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)/per orang per bulan;
 - b. kelompok pakar/tim ahli diberikan honorarium paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/per kegiatan per orang.
- (5) Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli disediakan biaya akomodasi paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per hari.
- (6) Dalam Wilayah Provinsi Banten Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli diberikan biaya transportasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang, per hari.
- (7) Luar Wilayah Provinsi Banten Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli diberikan biaya transportasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, per hari.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan kegiatan atas hasil kerja secara keseluruhan, sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Apabila Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menanggukhan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 1 Oktober 2013

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH


Diundangkan di Serang
pada tanggal : 1 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 30
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas Nomor..... tanggal,
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO.	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang,

Mengetahui,
Pengguna Anggaran,

Yang melaksanakan
Perjalanan Dinas,

.....
NIP

.....

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH